



PUTUSAN

Nomor 0544/Pdt.G/2017/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, lahir Trenggalek, 08 September 1987, perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, WNI, status kawin, yang beralamat di Kota Kediri, dalam hal ini dikuasakan kepada MOCHAMAD TAUFIQ HIDAYAH,SH., Advokat, beralamat kantor di Jalan Dandang Gendis 102 Kediri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2017, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT lahir Ponorogo, 20 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpam, yang beralamat di Kota Kediri, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang;

Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dalam register perkara Nomor 0544/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 31 Agustus 2017, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 0544/Pdt.G/2017/PA.Kdr



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi pada hari Rabu, 16 April 2008, sesuai tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 243/39/IV/2008, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Mojoroto Kota Kediri tertanggal 16 April 2008;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kost selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama. Telah hidup rukun layak suami istri (b'adha dhukul) dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama **ANAK 1**, laki-laki, umur 7 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat, **ANAK 2A**, perempuan, umur 5 tahun, saat ini dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa, akan tetapi kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk didamaikan dan bahkan dipersatukan lagi. Adapun awal perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih antara lain disebabkan :
 - a. Tergugat memiliki sifat tempramen dan emosional, sering berkata-kata kotor dan kasar kepada Penggugat, bahkan diikuti tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yakni dilakukan Tergugat dengan memukul Penggugat ;
 - b. Tergugat tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai istri, dan apapun pekerjaan yang dilakukan Penggugat selalu dianggap salah oleh Tergugat;
 - c. Tergugat ketika ada permasalahan dengan Penggugat, Tergugat sering mengungkit-ungkit masa lalu ;
4. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Agustus 2017 (\pm selama 1.5 bulan) menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan sudah mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;
5. Bahwa, Penggugat sudah bersikap sabar dan mengalah kepada Tergugat, siapa tahu ada perubahan dalam rumah tangganya menjadi lebih baik. Namun tidak ada perubahan yang berarti pada diri Tergugat ;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 0544/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai harapan dan kecocokan lagi untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia sebagaimana amanah agama dan undang-undang;

Maka kami mohon yang terhormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus perkara a quo sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir menghadap di depan sidang ;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor Register 142/Kuasa/VIII/2017/PA.Kdr. tanggal 31 Agustus 2017 dengan dilampiri :

1. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat an. MOCHAMAD TAUFIQ HIDAYAH,SH oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2010;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI an. MOCHAMAD TAUFIQ HIDAYAH,SH Nomor 10.02089 berlaku s.d. tanggal 31-12-2018;

Bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus yang dilampiri Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI tersebut, maka Advokat an. MOCHAMAD TAUFIQ HIDAYAH, SH dinilai sah mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum / beracara di Pengadilan Agama Kediri;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 0544/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang maupun melalui mediasi dengan Mediator ZAINUL HUDAYA,S.H, Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Kediri, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 2 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Setelah menikah hidup kami berpindah-pindah dan terakhir di rumah bersama. Gugatan Penggugat salah dan kebalik yang benar **ANAK 1** saat ini dalam asuhan Penggugat ;
3. Jika pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga adalah wajar. Tanggapan angka 3 gugatan sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak benar melakukan KDRT, justru Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain dan sempat diantar ke rumah;
 - b. Mungkin yang dimaksud Penggugat adalah mengenai Tergugat tidak mau makan masakan Penggugat;
 - c. Masalah mengungkit-ungkit masalah lalu hanya sekedar pengingat saja;
4. Benar saat ini pisah tinggal dan Penggugat yang meninggalkan rumah. Dan tidak diketahui tempat dimana;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 14 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula;
2. Bahwa, segala uraian penjelasan dalam Replik ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebelumnya;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 0544/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, secara fakta hukum rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada persamaan dan kesepemahaman prinsip dalam membangun rumah tangga yang lebih baik, hal itu nampak jelas pada jawaban Tergugat sebagai berikut;

a. Tergugat rupanya menganulir dengan mengatakan jika tidak pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, apapun alasannya Tergugat melakukan hal tersebut kepada Penggugat sebagai tindakan melawan hukum. Selebihnya apa yang diuraikan Tergugat Penggugat selingkuh dengan laki-laki, maka Ini membuktikan jika dalam rumah tangga benar-benar terjadi permasalahan dan penyelesaian sebagaimana diuraikan dalam gugatan a qou;

b. Selanjutnya, sikap Tergugat tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai istri tidak hanya Tergugat tidak mau makan masakan Penggugat. Banyak aspek lain yang terjadi tidak menghargai dalam sikap dan perbuatan. Maka baiknya Penggugat akan buktikan dalam sidang pembuktian nantinya;

c. Selebihnya jawaban Tergugat mengatakan jika ada permasalahan dengan Penggugat, Tergugat sering mengungkit-ungkit masa lalu, dikarenakan alasan sebagai pengingat Penggugat saja. Menurut hemat Penggugat itu alasan yang tidak logis karena itu sama halnya membuka luka/aib lama sebelumnya. Prinsipnya Penggugat apa yang sudah terjadi pada masa lalu tidak perlu lagi diungki-ungkit dan atau dipermasalahkan dan cukup sebagai pembelajaran untuk masa yang akan datang;

4. Bahwa, dengan demikian Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dengan alasan selama bertahun-tahun Penggugat selalu bersabar dan mencoba untuk menerima kondisi Tergugat yang tidak penuh kepastian dalam membina rumah tangga, namun Tergugat tidak ada perubahan untuk menjadi lebih baik dan justru membuat hati Penggugat sakit hati dan kecewa;

5. Bahwa, mohon untuk jawaban Tergugat selebihnya haruslah tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan. Begitu pula pada prinsipnya

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 0544/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada pendiriannya yakni untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi;

Maka kami mohon yang terhormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus perkara a quo sebagai berikut;

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Atau apabila Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan pada sidang tanggal 4 Januari 2018 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa kemudian, antara Penggugat dan Tergugat telah cukup dalam memberikan jawab-jinawabnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571014809870006, tanggal 22 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazedelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/39/IV/2008 tanggal 16 April 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazedelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Kediri, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi mempunyai hubungan sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama **TERGUGAT**;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 0544/Pdt.G/2017/PA.Kdr



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah kontrakan dan terakhir pindah ke rumah bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulanan, Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh sifat Tergugat yang kasar, melakukan KDRT pada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kota Kediri, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi mempunyai hubungan sebagai bapak angkat Penggugat;
- Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu berpindah-pindah kost dan terakhir pindah ke rumah bersama;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 0544/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulanan, Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat ringan tangan atau suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan;

Bahwa, pihak Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 25 Januari 2018 sebagai berikut:

PEMBUKAAN :

1. Bahwa, Penggugat menolak secara keras seluruh dalil dalam Jawaban, Duplik, kecuali diakui kebenarannya dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa, segala argumentasi hukum sebagaimana diuraikan dalam kesimpulan, mohon dianggap satu kesatuan tidak dapat dipisahkan dalam dalil-dalil Penggugat sebelumnya;

FAKTA PERSIDANGAN :

3. Bahwa, pada persidangan tanggal 05 Oktober 2017 telah dilakukan mediasi antara Penggugat melalui kuasanya dan langsung dengan Tergugat, bersama oleh seorang hakim mediator. Adapun upaya mediasi tidak berhasil sebagaimana proses selama 14 hari ditentukan, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya dan gugatan tetap ingin dilanjutkan;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 0544/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, berdasarkan uraian jawaban secara tertulis tertanggal 02 November 2017, sudah tampak jelas dalam jawabannya menunjukkan jika dalam rumah tangga adanya perselisihan dan pertengkaran, dan jawaban selebihnya adalah pandangan subyektif Tergugat, yang mana dalam faktanya jauh dari kebenaran;

5. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat. Maka Penggugat akan menguraikan sebagai berikut :

a. Berdasarkan bukti surat Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah No. 243/39/IV/2008, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Mojoroto Kota Kediri tertanggal 16 April 2008, maka Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah. Selain itu bukti Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat sesuai aslinya, maka secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang terhadap perkara a qou adalah Pengadilan Agama Kediri;

b. Berdasarkan bukti saksi Penggugat : MUJIAN binti SAIRAN adalah sepupu Penggugat, MUSINEM binti WAIRIMAN adalah ibu kandung Penggugat SUMARYONO bin SUPARNO adalah ayah angkat Penggugat. Dalam keterangannya di bawah sumpah pada persidangan keduanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah perkawinan tinggal bersama berpindah-pindah terakhir di rumah bersama, dan saat ini dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dulunya harmonis akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa permasalahan rumah tangga yang menjadi pertengkaran dan perselisihan adalah karena Tergugat mudah marah (emosional) dan pernah tangan Penggugat dipukul menggunakan kayu balok;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan hingga sekarang;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 0544/Pdt.G/2017/PA.Kdr



- Saksi sebagai sudah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan keduanya namun tidak berhasil dan jika diberikan kesempatan lagi sudah tidak sanggup lagi;

ANALISA HUKUM :

6. Bahwa, berdasarkan unsur-unsur dengan mengkaitkan fakta-fakta persidangan dengan jawaban Tergugat, maka sudah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perbedaan prinsip dan ketidakcocokan sehingga berakibat pada pertengkaran dan perselisihan. Sehingga dipandang telah memenuhi unsure-unsur terjadinya suatu perceraian;

7. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal berlangsung selama 5 bulan hingga sekarang dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil. Maka ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

8. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 Joncto PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis hakim telah berupaya mendamaikan dari awal dan akhir persidangan. Hingga mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

9. Bahwa, dalam pandangan sosiologis hukum pada perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia *sakinah mawadah warrohmah* seperti halnya yang diharapkan sepasang suami isteri. Justru sebaliknya akan menimbulkan kemundaharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak maupun kedua belah pihak;

Ketika rumah tangga sudah dianggap tidak harmonis dan bermanfaat lagi, bahkan nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh). Maka meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu Penggugat atau Tergugat dalam penjara berkepanjangan. Hal tersebut adalah salah satu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 0544/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, apabila Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal. Maka membuktikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (tanpa ruh) sehingga mempunyai harapan dan kecocokkan lagi untuk membangun rumah tangga, sehingga memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP Huruf (f) No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) KHI;

KESIMPULAN :

Bahwa, dengan demikian kesimpulan dari fakta-fakta yang muncul persidangan perkara a quo dari bukti –bukti yang diajukan baik dari Penggugat dan Tergugat sehingga menurut hukum adalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpecahan (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana pertaturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan keberatan Tergugat tidak cukup alasan sehingga perlu untuk dikesampingkan;

Berdasarkan uraian hal tersebut diatas, maka kami mohon yang terhormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus perkara a quo sebagai berikut;

DALAM KOPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 25 Januari 2018 sebagai berikut;

Selama saya mengikuti jalanya persidangan dari awal sampai saat ini saya simpulkan bahwa :

- Yang dituntutkan tidak benar adanya;
- Masakan yang dihidangkan selalu saya makan;
- Saya tidak pernah berbicara kasar bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 0544/Pdt.G/2017/PA.Kdr



- Semua pernyataan saksi-saksi yang dikatakan tidak benar;
- Adanya orang ke tiga diantara rumah tangga kami;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada Berita Acara Sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*;

Menimbang, bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor Register 142/Kuasa/VIII/2017/PA.Kdr. tanggal 31 Agustus 2017 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI an. MOCHAMAD TAUFIQ HIDAYAH, SH yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya, yang merupakan akta autentik, yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat an. MOCHAMAD TAUFIQ HIDAYAH,SH dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum / beracara di pengadilan in casu Pengadilan Agama Kediri (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/HK.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yang dijiwai dari Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, juga melalui mediasi oleh Mediator sebagaimana tersebut di atas, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan pengakuan Penggugat bahwa ia bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk didamaikan dan bahkan dipersatukan lagi. Adapun awal perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih antara lain disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramen dan emosional, sering berkata-kata kotor dan kasar kepada Penggugat, bahkan diikuti tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yakni dilakukan Tergugat dengan memukul Penggugat, Tergugat tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai istri, dan apapun pekerjaan yang dilakukan

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 0544/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selalu dianggap salah oleh Tergugat, Tergugat ketika ada permasalahan dengan Penggugat, Tergugat sering mengungkit-ungkit masa lalu. Dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Agustus 2017 (\pm selama 1.5 bulan) menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan sudah mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, dan oleh karena jawaban tersebut disampaikan oleh Tergugat dalam persidangan sebelum tahap pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat, jawaban Tergugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat Tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan adanya perkawinan, jumlah anak dan pisah rumah, namun membantah tentang dalil-dalil yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga terutama point a. yaitu (Tergugat tidak benar melakukan KDRT dan justru Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain dan sempat diantar ke rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat terutama mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang perselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut agamanya, saksi-saksi tersebut tidak tergolong orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 0544/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebagai ibu kandung dan ayah angkat Penggugat serta saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat Tergugat yang kasar, melakukan KDRT pada Penggugat/Tergugat ringan tangan atau suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah setidaknya sejak 4 bulan yang lalu Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dipandang saling bersesuaian dengan keterangan dalil-dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran dan sejak lebih kurang 4 bulan atau 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri dan saling tidak memperdulikan, sehingga dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti ke persidangan namun Tergugat dengan tegas menyatakan tidak mengajukan bukti ke persidangan baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sehingga majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil Penggugat yang telah dibantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri dan saling tidak memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadirkan bukti-bukti ke persidangan, maka Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 0544/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 172 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan penjelasan Penggugat sendiri atas surat gugatannya serta jawaban Tergugat di depan sidang, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dan dan dikaruniai 2 anak/keturunan, namun sejak akhir-akhir ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ringan tangan atau suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang sejak 4/5 bulan yang lalu Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, dan selama pisah saling tidak memperdulikan satu sama lain layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Penggugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 0544/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak bulan Agustus 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ringan tangan atau suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setidaknya sejak 4 bulan yang lalu dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, sudah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 0544/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang, Mediator dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan sikap Penggugat yang telah demikian bencinya kepada Tergugat, dan kebencian tersebut telah menutup harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga bila Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat adalah pilihan yang lebih masalah, sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Syekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu al-Maram* yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 0544/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (*matrimonial guilt*) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P.2, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain shughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak bain shughra, bersesuaian dengan kitab *Ahkamu al-Qur'an* juz I halaman 148 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagi berikut :

إذا حکما فی الفراق فإنه بائن

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 0544/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila Hakim (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan perceraian (suami isteri) maka disebut talak bain”

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 15 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh NUR FITRIYANI, A.Md.,S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM KETUA

ttd

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 0544/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NUR FITRIYANI, AMd., S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	430.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 0544/Pdt.G/2017/PA.Kdr